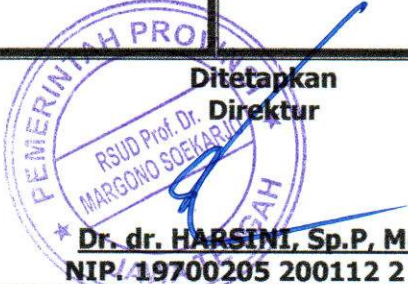
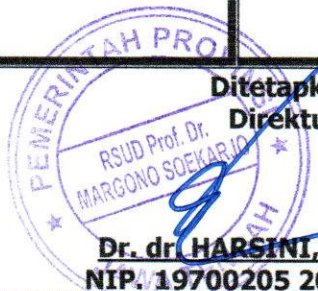


 RSUD. PROF.Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	PENGAJUAN IZIN BELAJAR		
	No. Dokumen DIKLIT 003	No. Revisi 04	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 23 Juli 2024	 Ditetapkan Direktur Dr. dr. HARSINI, Sp.P, MMR NIP. 19700205 200112 2 002	

PENGERTIAN	Suatu prosedur atau tatacara Pengajuan Izin Belajar bagi karyawan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah Pengajuan Izin Belajar bagi karyawan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
KEBIJAKAN	1. Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/08771/VII/2024 tentang Pengembangan kompetensi sumber daya manusia
PROSEDUR	1. Usulan Izin Belajar diajukan kepada direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo yang sudah disetujui oleh atasan langsung, Ka. Bidang / Ka. Bagian dan Wakil Direktur. 2. Usulan tugas belajar mendapat disposisi dari direktur. Dari Subbag tata usaha dan humas usulan tersebut diteruskan ke Bidang Pendidikan dan Penelitian untuk ditindaklanjuti. 3. Setelah kelengkapan di verifikasi oleh Bidang Pendidikan dan Penelitian, diusulkan oleh atasan langsung sampai ke BKD Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi https://sinaga.bkd.jatengprov.go.id/pemulihan/ untuk penerbitan SK Izin belajar 4. Alur pengajuan Aproval Tugas Belajar di Aplikasi Sinaga : ➤ Atasan Langsung / Kasie / Kasubag / Sub Koordinator ➤ Kepala Bidang / Kepala. Bagian ➤ Wakil Direktur Pelayanan dan Kerjasama / Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan ➤ Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan ➤ Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian ➤ Kasie Pendidikan dan Penelitian ➤ Wakil Direktur Umum dan Keuangan ➤ Kepala Bagian Umum

 RSUD. PROF.Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	PENGAJUAN IZIN BELAJAR		
	No. Dokumen DIKLIT 003	No. Revisi 04	Halaman 2/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 23 Juli 2024	 Ditetapkan Direktur Dr. dr. HARSINI, Sp.P, MMR NIP. 19700205 200112 2 002	

	➤ Kepala Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian ➤ Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo ➤ BKD Provinsi Jawa Tengah 5. Selama mengikuti izin belajar, Bidang Pendidikan dan Penelitian memantau keberhasilan pendidikan peserta izin belajar 6. Pada akhir kegiatan wajib melaporkan hasilnya kepada direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo melalui Bidang Pendidikan dan Penelitian 7. Peserta izin belajar menyerahkan surat keterangan selesai pendidikan ke Bidang Pendidikan dan Penelitian
UNIT TERKAIT	1. Seluruh Pejabat Struktural 2. Seluruh Unit Kerja